



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 31 Juli 2024

Nomor : 093 /PM.02.00/K.JI-02/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi
di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Isi Surat

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

1. Pasal 19, yang menyebutkan bahwa:

- (1) PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2).
- (2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk :
 - a. Pemilih baru;

- b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
 - c. Perbaikan data Pemilih.
- (3) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
- (4) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pantarlih.
2. **Pasal 21**, yang menyebutkan bahwa:
- (1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di desa/kelurahan atau nama lain.
 - (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan atau nama lain.
 - (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten/kota.
3. **Pasal 22**, yang menyebutkan bahwa:
- (1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS
 - (2) Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pantarlih;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan.
 - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (5) PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 - (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

4. **Pasal 23 ayat (1)**, yang menyebutkan bahwa *"PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:"*
- PPK;*
 - Panwaslu Kelurahan/Desa;*
 - perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau*
 - tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan.*
5. **Pasal 24**, yang menyebutkan bahwa :
- PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
 - PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK.
 - Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - PPS;
 - Panwaslu Kecamatan;
 - perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
 - Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 - Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
6. **Pasal 25**, yang menyebutkan bahwa :
- PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada :

- a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
- (2) PPK menyampaikan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

Bahwa sebagaimana dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan pencegahan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran diberbagai tingkatan, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya untuk:

1. Memastikan PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil coklit yang telah dilakukan oleh petugas Pantarlih dengan menyusun urutan Pemilih sesuai dengan kriteria masing-masing, dan disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
2. Memastikan PPS dan PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran melalui rapat pleno terbuka sesuai dengan jadwal yang diatur didalam Peraturan KPU;
 - a) Rekapitulasi DPHP tingkat Desa/Kelurahan tanggal 1 – 3 Agustus 2024;
 - b) Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan tanggal 5 – 7 Agustus 2024
3. Memastikan PPS dan PPK dalam melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran mengundang beberapa pihak, diantaranya meliputi;
 - a) Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan (sesuai dengan tingkatan);
 - b) Perangkat Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan (sesuai dengan tingkatan);
 - c) tim Pasangan Calon tingkat DesaKelurahan dan/atau kecamatan (sesuai dengan tingkatan).
4. Memastikan PPS dan PPK sebelum melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, wajib menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang telah dilayangkan oleh jajaran Pengawas Pemilu;
5. Memastikan PPS dan PPK menindaklanjuti terhadap masukan dan tanggapan dari berbagai pihak (pemerintah setempat, tim pasangan calon, masyarakat dan

jajaran pengawas pemilu) selama rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPHP berlangsung;

6. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya melaksanakan penyusunan dan rekapitulasi DPHP sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.


 **KETUA**
ADRIANUS YANSEN PALE, ST